

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**KESADARAN HUKUM KONTEN KREATOR MENGENAI PERATURAN
TENTANG PENGGUNAAN KONTEN PERSONAL DALAM VIDEO REAKSI
DI YOUTUBE**

SKRIPSI

OLEH:

Nazela Vanesha Finka Putri

NPM : 6052001195

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Dr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D, S.H., M.H., S.E., M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2024

Penulisan Hukum dengan judul
**KESADARAN HUKUM KONTEN KREATOR MENGENAI PERATURAN
TENTANG PENGGUNAAN KONTEN PERSONAL DALAM VIDEO REAKSI DI
YOUTUBE**

yang ditulis oleh:

Nama: Nazela Vanesha Finka Putri


NPM: 6052001195

Pada tanggal: 14 Agustus 2024

Telah disidangkan pada

IUjian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Dr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D, S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nazela Vanesha Finka Putri

NPM : 6052001195

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kesadaran Hukum Konten Kreator Mengenai Peraturan Penggunaan Konten Personal dalam Video Reaksi di Youtube”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nazela Vanesha Finka Putri

6052001195

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi informasi telah menjadikan media sosial, terutama Youtube, sebagai platform untuk berbagi berbagai jenis konten, termasuk video reaksi. Namun, penggunaan konten personal dalam video reaksi seringkali menimbulkan masalah hukum terkait Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesadaran hukum konten kreator mengenai peraturan tentang penggunaan konten personal dalam platform Youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, meliputi wawancara dan analisis terhadap pengetahuan dan pemahaman responden, yang terdiri dari konten kreator pencipta video reaksi, konten kreator pemilik konten personal, penegak hukum, hingga masyarakat secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak mengetahui secara mendalam peraturan yang berlaku dan memiliki pemahaman hukum yang rendah. Faktor utama permasalahan meliputi ketidaktahuan tentang peraturan dan rendahnya pengawasan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengawasan terkait Hak Cipta di kalangan konten kreator.

Kata Kunci: Media Sosial, Youtube, Konten Personal, Hak Cipta, Kesadaran Hukum, Konten Kreator

ABSTRACT

The rapid development of information technology has made social media, especially YouTube, a platform for sharing various types of content, including reaction videos. However, the use of personal content in reaction videos often raises legal issues related to copyright. This research aims to evaluate the legal awareness of content creators regarding regulations regarding the use of personal content on the YouTube platform based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is sociological juridical, including interviews and analysis of the knowledge and understanding of respondents, consisting of content creators who create reaction videos, content creators who own personal content, law enforcers, and the general public. The research results show that the majority of respondents do not know in depth the applicable regulations and have a low understanding of the law. The main factors of the problem include ignorance of regulations and low levels of legal oversight. Based on the research results, there is an urgent need to increase knowledge, understanding and supervision regarding Copyright among content creators.

Keywords: *Social Media, YouTube, Personal Content, Copyright, Awareness Law, Content Creator.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“KESADARAN HUKUM KONTEN KREATOR MENGENAI PERATURAN TENTANG PENGGUNAAN KONTEN PERSONAL DALAM VIDEO REAKSI DI YOUTUBE”**. Penulisan hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata I pada Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan.

Dalam penulisan hukum ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan doa, semangat, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar, khususnya ayah (Alfin Ferdi), ibu (Sisca Rachmawati), eyang (Imas Setiawati), bunda (Tya Rachmawati) dan mimih (Irma Rachmawati) yang selalu memberikan nasehat dan doa kepada penulis sehingga penulis selalu mendapatkan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Dr. Catharina Dewi Wulansari, P.hD, S.H., M.H., S.E., M.M. sebagai dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan saran dalam penulisan hukum ini. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada diri sendiri karena telah

berjuang dan bertahan sekuat tenaga dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen pembimbing proposal penulis.
2. Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn. selaku dosen penguji sidang proposal dan sidang skripsi penulis.
3. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. selaku dosen wali penulis.
4. Seluruh jajaran Dosen Pengajar, Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan untuk semua ilmu dan informasi yang telah diberikan kepada penulis 8 semester ini.
5. Denissa Kusumah Dewi, S.H. selaku sahabat dari penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
6. Arviafla Faiz Barqi selaku sahabat penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para pihak yang banyak memberikan bantuan, dukungan doa dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada Henry Sugiharto Hernandi, Cheril Najwa, Putri Arora, Katarina Sabaggalet, Adella Dhiyaningsih dan Putra Wisnu. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kepada seluruh sahabat dan teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan yang telah memberikan warna baru kepada penulis selama masa perkuliahan di Bandung.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun teknis penyusunan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada dan dengan senang hati menerima kritik dan saran agar penulis dapat memperbaiki segala kekurangan penulisan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih.

Bandung, 10 Agustus 2024

Nazela Vanesha

DAFTAR ISI

	Hal
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Sumber Data	12
2. Metode Pengumpulan Data	14
3. Sampel	15
4. Metode Pengolahan Data	16
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM	19
A. Kesadaran Hukum	19
1. Pengertian Kesadaran Hukum	19
2. Teori Kesadaran Hukum	20
3. Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum	21
4. Indikator Kesadaran Hukum	25

5. Pentingnya Kesadaran Hukum	28
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KONTEN PERSONAL DALAM VIDEO REAKSI DI YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014	31
A. Hak Kekayaan Intelektual	31
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	31
2. Hak Cipta	33
B. Aplikasi <i>Youtube</i>	35
1. Konten Personal	36
2. Video Reaksi	37
3. Konten Kreator	38
C. Perlindungan Konten Personal dalam Video Reaksi di Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta	38
D. Perlindungan Konten Personal dalam Video Reaksi di Youtube Menurut Ketentuan Layanan Youtube	42
E. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Tentang Penggunaan Konten Personal Dalam Video Reaksi di Youtube	43
1. Pengertian Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	43
2. Pengertian Hak Moral Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	46
3. Pengertian Hak Eksklusif Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	47
4. Penerapan Sanksi Terhadap Penggunaan Konten Personal Dalam Video Reaksi di <i>Youtube</i>	48
BAB IV KESADARAN HUKUM PENCIPTA VIDEO REAKSI TERHADAP PENGGUNAAN KONTEN PERSONAL DALAM VIDEO REAKSI DI	

YOUTUBE SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	51
A. Kesadaran Hukum Pencipta Video Reaksi terhadap Penggunaan Konten Personal dalam Video Reaksi di Youtube Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	51
B. Faktor yang Menjadi Permasalahan Bagi Konten Kreator Pencipta Video Reaksi Terhadap Penggunaan Konten Personal Dalam Video Reaksi di Youtube Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	85
1. Pengetahuan Hukum	86
2. Pemahaman Hukum	89
3. Penataan Hukum	91
4. Pengharapan terhadap Hukum	91
5. Peningkatan Kesadaran Hukum	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1 Daftar Pertanyaan Wawancara	52
Tabel 4.2 Profil Responden	58
Tabel 4.3 Analisis Pemenuhan Kesadaran Indikator Hukum	97

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Contoh gambar video reaksi di <i>Youtube</i>	6
Gambar 4.1 Profil Channel Youtube ArtodiPro	61
Gambar 4.2 Wawancara dengan Konten Kreator Pencipta Video Reaksi Melalui Google Meeting,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern ini perkembangan teknologi sangat cepat sehingga dapat mengubah cara seseorang dalam berinteraksi, yang mulanya bertatap fisik sekarang dapat dilakukan tanpa bertemu langsung. Perkembangan teknologi yang cepat membuat internet yang sebelumnya bukan menjadi suatu kebutuhan, berubah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Dedy Permadi menyebutkan bahwa, saat ini pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 202,35 juta orang.¹ Jumlah ini sudah 76,8 persen dari masyarakat Indonesia.² Data ini membuktikan bahwa, kebutuhan akan internet di Indonesia sudah menjadi kebutuhan yang begitu esensial. Meningkatnya pengguna internet saat ini didorong oleh semakin banyaknya fitur dan aplikasi yang ditawarkan dalam telepon genggam, salah satunya adalah media sosial.

Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, yakni proses interaksi antara pengguna satu dengan pengguna yang lain.

¹ Akses Internet di <https://www.tribunnews.com/techno/2022/01/20/kemenkominfo-mencatat-jumlahpengguna-internet-di-indonesia-mencapai-20235-juta-orang>, diakses tanggal 24 Desember 2023.

² *Ibid.*

Media sosial merupakan sesuatu yang tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat pada zaman sekarang, karena banyak aspek dalam kehidupan masyarakat yang menggunakan media sosial, seperti komunikasi, jual-beli, hingga hiburan. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.³ Lebih lanjut terdapat 5 jenis media sosial yaitu:⁴

1. Aplikasi media sosial berbagi video (*Video Sharing*);
Contoh dari aplikasi ini adalah *Youtube* dan *DailyMotion*.
2. Aplikasi media sosial mikroblog;
Contoh dari aplikasi ini adalah *Twitter* dan *Tumblr*.
3. Aplikasi media sosial berbagi jaringan sosial;
Contoh dari aplikasi ini adalah *Facebook* dan *Path*.
4. Aplikasi berbagi jaringan profesional;
Contoh dari aplikasi ini adalah *LinkedIn* dan *Scribd*.
5. Aplikasi berbagi foto;
Contoh dari aplikasi ini adalah *Pinterest* dan *Instagram*.

³ Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, Jouke J Lasut, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", Jurnal Ilmiah Society Volume 2 No.1 Tahun 2022.

⁴ *Ibid.*

Sehingga media sosial adalah media daring yang digunakan untuk proses interaksi, komunikasi, menyampaikan informasi tanpa batasan ruang dan waktu yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Salah satu media sosial yang sering digunakan dan banyak diminati oleh masyarakat saat ini adalah *Youtube*.

Youtube telah memudahkan miliaran orang karena para penggunanya dapat memuat, menonton, dan berbagi video secara gratis. Pada awalnya *Youtube* merupakan situs web untuk berbagi video, namun pada saat ini sudah menjadi sebuah aplikasi. Pengguna yang terdaftar atau sering disebut sebagai konten kreator dalam *Youtube* dapat mengunggah maupun menonton video, sedangkan pengguna yang tidak terdaftar hanya dapat menonton video. *Youtube* menampilkan berbagai macam konten buatan kreator, seperti video musik, video blog, video edukasi, serta video reaksi (reaction video). Oleh karena ketenaran *Youtube* dan penggunanya yang semakin banyak, pada bulan November 2006 *Youtube* dibeli oleh *Google*. Hingga sekarang *Youtube* dikembangkan dan dikelola oleh *Google* sebagai anak perusahaan dari *Google*.

Konten kreator adalah orang-orang yang membuat materi (konten) untuk memenuhi minat dari audiens yang menjadi target.⁵ Konten kreator merupakan profesi yang membuat suatu konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, ataupun

⁵ Maggie Butler, *The 9 Habits of Highly Successful Content Creators*, akses di internet <https://blog.hubspot.com/marketing/5-habits-of-highly-successful-content-creators-list>, diakses pada tanggal 07 Januari 2024.

gabungan dari dua atau lebih materi tersebut.⁶ Sebagai konten kreator dalam aplikasi *Youtube*, banyak konten yang dapat dibuat, seperti video edukasi, video musik, video hiburan, video reaksi, dan masih banyak yang lainnya.

Salah satu konten yang sedang *popular* di *Youtube* saat ini adalah konten semacam *reaction* (reaksi), dimana ide kontennya adalah memberi tanggapan atau reaksi terhadap konten personal milik pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Konten dapat berupa teks, citra, grafis, video, suara, dokumen, laporan, dan lain-lain.⁷ Sedangkan personal menurut KBBI merupakan sesuatu yang bersifat pribadi atau perseorangan, ada juga pendapat bahwa personal adalah perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri dan berkaitan dengan pembuktian kompetensi.⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa konten personal adalah presentasi informasi yang bisa mencakup berbagai hal seperti artikel, video, audio, atau multimedia yang disajikan dengan cara yang orsinil melalui media dan bersifat pribadi.

Bentuk reaksi yang dimunculkan dalam video reaksi beragam, komentar atau reaksi yang diberikan dapat bersifat negatif maupun positif, dengan tujuan dapat ikut

⁶ Daniel Hermawan, “*Content Creator* dalam Kacamata Industri Kreatif: Peran *Personal Branding* dalam Media Sosial”, Repositori Kelembagaan Unpar, Makalah Konferensi, Konferensi Nasional, Tahun 2018.

⁷ Siti Muslicahtul Mahmudah, Muthia Rahayu, “Pengelolaan Konten Media Sosial Korporat Pada Instagram Sebuah Pusat Perbelanjaan”, *Jurnal Komunikasi Nusantara*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.


⁸ Paralegal.id, “Personal”, akses di internet <https://paralegal.id/pengertian/personal/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2024.

serta dalam video yang sedang viral agar mendapatkan keuntungan pribadi.⁹ Pada dasarnya, video reaksi dibuat dengan unsur utama reaksi atau ekspresi, akan tetapi reaksi tersebut membutuhkan video karya orang lain sebagai unsur pendukung. Namun, dengan menambahkan sebagian atau keseluruhan video orang lain tentunya akan berpotensi merugikan konten kreator utama, yakni pemilik konten personal yang videonya dipakai untuk bahan pembuatan video reaksi. Dalam penelitian ini, video yang dimaksud peneliti adalah video koreografi atau tarian yang di-*repost* dalam video reaksi di *Youtube*. Video reaksi seperti inilah yang menurut peneliti menarik untuk dikaji bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berikut contoh gambar dari video reaksi di *Youtube*.

⁹ Anak Agung Upadani Giantari, Suatra Putrawan, Perlindungan Hukum Terhadap Musik Video Terkait Fenomena Reaksi Video di Youtube, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara* Vol. 7 No. 12 Desember 2019, hlm. 46.

Gambar 1.1

Contoh gambar video reaksi di *Youtube*



Sumber: *Channel Youtube Bapack Nadiem.*

https://youtube.com/@bapacknadiem?si=nYhQdTmogA_Ej7jG, 2024.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Hak Cipta pada prinsipnya melindungi ekspresi dari ide atau gagasan, bukan memberikan perlindungan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar

sehingga orang lain tidak dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dijelaskan lagi pada Pasal 4 UUHC bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan Hak Moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan walaupun Hak Ciptanya sudah dialihkan, karena Hak Moral merupakan hak yang terikat dengan diri pencipta secara abadi.

Video merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁰ Terlebih jika video tersebut sudah diunggah di media sosial, pengumuman kepada publik ini justru semakin menegaskan timbulnya perlindungan atas Hak Cipta karena ciptaannya sudah dalam bentuk nyata. Untuk menghasilkan suatu video diperlukan pengorbanan waktu dan tenaga, hal ini tentu saja menyebabkan kerugian bagi mereka yang memiliki Hak Cipta jika ciptaannya diambil tanpa izin. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif,

¹⁰ Annisa Siregar, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video yang Diunggah di Youtube yang di Tayangkan di Stasiun Televisi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Makalah Jurnal, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU).

namun hampir sebagian besar masyarakat belum menyadari bahwa ciptaannya dapat diberikan perlindungan otomatis setelah idenya diwujudkan dalam bentuk nyata.

Untuk mengatasi permasalahan mengenai Hak Cipta, *Youtube* menyusun seperangkat aturan yang diterapkan bagi para penggunanya, yaitu Kebijakan dan Pedoman Untuk Kreator, yang dimana di dalamnya diatur bahwa kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya telah mereka miliki. Hal ini berarti kreator tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten Hak cipta orang lain atau video buatan pengguna lain dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan.¹¹ Selanjutnya, jika terdapat video yang terindikasi melakukan pelanggaran Hak Cipta, seseorang yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan klaim dengan cara login ke dalam aplikasi *Youtube*, pilih video yang terindikasi melakukan pelanggaran, selanjutnya ketuk tinjau masalah, ketuk klaim yang relevan dan yang terakhir ketuk sengketaan.¹²

Di Indonesia video reaksi merupakan salah satu konten yang sedang banyak diminati, namun perhatian akan perlindungan Hak Cipta dari pemilik video asli yang videonya dijadikan konten dalam video reaksi sekaligus pencipta video reaksi itu

¹¹Aturan dan Kebijakan Youtube, Hak Cipta, diakses dari https://www.Youtube.com/intl/ALL_id/howYoutubeworks, diakses pada tanggal 24 Desember 2023.

¹²Pusat Bantuan Youtube, Menyengketaan klaim Content Id, diakses <https://support.Google.com/Youtube/answer/2797454?hl=id&co=GENIE.Platform%3DAndroid#zippy=%2Cyang-dapat-dilakukan-penggugat>, diakses pada tanggal 24 Desember 2023.

sendiri masih kurang. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya penggunaan konten personal milik orang lain dalam video reaksi. Dengan adanya fenomena ini maka dapat menimbulkan isu hukum, diantaranya potensi timbulnya pro dan kontra mengenai pembuatan video reaksi pada media sosial *Youtube* dengan menggunakan konten personal milik orang lain bila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan konten personal dalam video reaksi di *Youtube* dalam skripsi dengan judul: **KESADARAN HUKUM KONTEN KREATOR MENGENAI PERATURAN PENGGUNAAN KONTEN PERSONAL DALAM VIDEO REAKSI DI YOUTUBE.**

B. Rumusan Masalah

Dari judul tersebut, terdapat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pencipta video reaksi terhadap penggunaan konten personal dalam video reaksi di *Youtube* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Faktor apa saja yang menjadi permasalahan bagi konten kreator pencipta video reaksi terhadap penggunaan konten personal dalam video reaksi di *Youtube* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang hendak dikaji, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum dari pencipta video reaksi terhadap penggunaan konten personal dalam video reaksi *Youtube* jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi permasalahan bagi konten kreator pencipta video reaksi terhadap penggunaan konten personal dalam video reaksi di *Youtube* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur bagi masyarakat, khususnya pemilik konten personal dan pencipta video reaksi di *Youtube* agar dapat mengetahui serta melindungi hak

para pencipta konten personal yang berada di dalam media sosial *Youtube*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan usaha manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang berbagai gejala di alam semesta melalui suatu metode ilmiah. Metode merupakan prosedur atau cara untuk mencari dan menemukan kebenaran yang digunakan di dalam suatu penelitian. Dalam Ilmu Hukum terdapat beberapa macam metode penelitian antara lain: Metode Penelitian Yuridis Normatif, Metode Penelitian Yuridis Historis, Metode Penelitian Yuridis Sosiologi, dan Metode Penelitian Hukum Multi dan Interdisipliner. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis.

Metode penelitian yuridis sosiologis adalah jenis penelitian hukum berupa penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi secara kenyataan di masyarakat, atau dengan artian lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan guna menuju pada penyelesaian masalah. Dikatakan demikian karena, istilah yuridis dalam pendekatan ini berarti melakukan kajian dengan pendekatan yang berkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan istilah sosiologis merujuk

pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan perspektif implementasinya atau kenyataannya di masyarakat.¹³ Metode ini berupaya meneliti efektivitas suatu undang-undang di masyarakat dan ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpulan datanya yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

1. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari wawancara terhadap responden antara lain:
 - i) Pencipta video reaksi *Youtube* yang menggunakan konten personal.
 - ii) Pemilik konten personal yang digunakan dalam video reaksi di *Youtube*.
 - iii) Penegak hukum.
 - iv) Masyarakat secara umum.

¹³ Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Grasindo, 2008, hlm. 97.

Dalam penelitian ini, penulis memilih Lingga Ferdyan, Artodipro dan Bapack Nadiem sebagai pencipta video reaksi di *Youtube* karena mereka memiliki *subscribers* lebih dari 25.000, (dua puluh lima ribu) dengan jumlah *subscribers* tersebut hasil penelitian akan lebih konkrit serta memenuhi klasifikasi yang sudah penulis tentukan. Untuk pemilik konten personal peneliti memilih Shakira Putri dan Aberanee karena keduanya merupakan pembuat konten personal yang dimana video mereka digunakan untuk bahan pembuatan video reaksi. Responden selanjutnya, AM sebagai penegak hukum dari Kepolisian, AFW sebagai salah satu perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan yang terakhir Cheril Najwa dan Denissa Kusumah sebagai masyarakat umum untuk meninjau sejauh mana masyarakat *aware* terhadap regulasi terkait Hak Cipta khususnya penggunaan konten personal dalam video reaksi di *Youtube*.

- 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁴ Wawancara langsung dilakukan dengan tanya jawab secara luring maupun daring dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pertanyaan akan disiapkan sebelum melakukan wawancara, penelusuran masalah berdasarkan jawaban yang diberikan, dan bersifat fleksibel dalam proses wawancara.¹⁵ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.¹⁶

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang penggunaan konten personal dalam video reaksi di *Youtube*. Studi kepustakaan adalah kajian terhadap jurnal, buku,

¹⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 82.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 202.

¹⁶

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 95.

majalah, dan literatur lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

3. Sampel

Sampel merupakan representasi dari populasi penelitian, yakni bagian yang dipilih oleh peneliti dari populasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel penelitian ini dipilih dengan purposive sampling method, metode pemilihan sampel dengan berdasarkan penilaian subjektif. Artinya, peneliti secara subjektif memilih responden yang dinilai dapat merepresentasikan populasi. Tidak terdapat ketentuan pasti mengenai jumlah atau besaran sampel, tergantung pada jumlah populasi, yakni semakin banyak jumlah populasi, maka sampel yang diperlukan juga menjadi semakin banyak dan berlaku sebaliknya.¹⁷ Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah 3 (tiga) pencipta video reaksi pada media sosial *Youtube*, 2 (dua) pemilik konten personal yang videonya di-*repost* dalam video reaksi di *Youtube*, 1 (satu) penegak hukum, 1 (satu) Lembaga hukum dan 2 (dua) masyarakat umum.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *op.cit*, hlm. 181.

4. Metode Pengolahan Data

Dalam mengolah data akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Proses menganalisis data dilakukan secara terus menerus mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian dalam wujud kata-kata, sehingga analisis data dibagi menjadi tiga alur yaitu:¹⁸

1) Kondensasi Data

Pada tahap ini dilakukan pemilihan, pengecurutan, dan peringkasan data. Peringkasan memudahkan untuk mengumpulkan data di tahap selanjutnya.¹⁹

2) Penyajian Data

Melakukan penyusunan informasi yang telah dikumpulkan sesuai dengan kategori atau klafikasi yang dibutuhkan. Dengan ini dapat dipahami dan direncanakan data ke tahap selanjutnya.²⁰

3) Penarikan Kesimpulan (*Condluding Drawing*)

¹⁸ Sugiyono, *Op.cit*, hlm. 404.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Pengumpulan data didukung dengan bukti yang akurat agar menghasilkan kesimpulan yang kredibel dan temuan baru pada penelitian.²¹

F. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah rencana sistematika penulisan laporan hasil penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat yang dikemukakan dalam tulisan ini. Bab ini juga merumuskan metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan yang berisi kerangka penulisan setiap bab.

BAB II : LANDASAN TEORI MENGENAI KESADARAN HUKUM.

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pentingnya kesadaran hukum demi terciptanya kehidupan dalam masyarakat, khususnya mengenai penggunaan konten personal dalam video reaksi di *Youtube*.

BAB III : LANDASAN TEORI MENGENAI PENGGUNAAN KONTEN PERSONAL DALAM VIDEO REAKSI DI *YOUTUBE* SEBAGAIMANA

²¹ *Ibid.*.

**DIATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA.**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori mengenai penggunaan konten personal di *youtube*, sebagaimana yang telah diatur dalam kebijakan yang berlaku.

BAB IV : BERISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang telah didapatkan oleh penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan memaparkan inti dari penelitian dalam bentuk kesimpulan, dan berisi saran yang diberikan.